



## Perlindungan Hukum terhadap Korban *Human Trafficking* dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Agus Takariawan dan Sherly Ayuna Putri  
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran  
Jln. Dipatiukur No. 35 Bandung  
[agushaji@yahoo.com](mailto:agushaji@yahoo.com); [sherly.ayunaputri@yahoo.com](mailto:sherly.ayunaputri@yahoo.com)

Received: 7 Maret 2018; Accepted: 4 Juni 2018; Published: 5 Nopember 2018  
DOI: 10.20885/iustum.vol25.iss2.art2

### Abstract

*This study discussed the forms of legal protection for trafficking victims in the perspective of human rights and the mechanism of providing restitution and legal protection for trafficking victims in the perspective of human rights. The study used normative legal method with statute and case approaches. The data analysis was descriptive qualitative. The results concludes that the legal protection for trafficking victims are in the forms of restitution, compensation, and rehabilitation, while some other forms of legal protection are not applicable due to various factors. One of the inhibiting factors is the absence of a clear mechanism for paying restitution to trafficking victims. Thus, Article 48 in Law No.21 of 2007 concerning Human Trafficking is not applicable so that either the article needs amendment or its implementing regulation is made, so that the rights of victims in the trial can be implemented.*

*Keywords: Implementation; victims; restitution; trafficking*

### Abstrak

Penelitian ini akan membahas bentuk perlindungan hukum terhadap korban *trafficking* dalam perspektif HAM dan bagaimanakah pemberian restitusi dan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana *trafficking* dalam perspektif HAM. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan kasus. Adapun analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan, *pertama*, perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang berupa restitusi, kompensasi dan rehabilitasi serta beberapa perlindungan hukum lainnya. *Kedua*, implementasi pemberian restitusi, kompensasi, maupun rehabilitasi terhadap korban tindakan pidana perdagangan orang tidak dapat diterapkan oleh karena terkendala dengan berbagai faktor. Salah satu faktor penghambat adalah tidak adanya mekanisme yang jelas dalam pemberian restitusi bagi korban tindak pidana *trafficking*. Dengan demikian bahwa Pasal 48 yang tertuang dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO tidak dapat diterapkan sehingga pasal tersebut perlu untuk diubah atau dibuat peraturan pelaksanaannya, sehingga hak-hak korban dalam persidangan dapat diterapkan/di implementasikan.

Kata-kata Kunci : Implementasi; korban; restitusi; *trafficking*

## Pendahuluan

Manusia menurut kodratnya memiliki hak yang sama dan melekat pada diri orang itu sendiri tanpa pengecualian, seperti hak untuk hidup, hak atas keamanan, hak bebas dari segala macam penindasan dan lain-lain hak yang secara universal disebut Hak Asasi Manusia (HAM). Istilah HAM berarti hak tersebut ditentukan dalam hakikat kemanusiaan dan demi kemanusiaan. HAM yang merupakan hak dasar seluruh umat manusia sebagai anugerah Tuhan yang melekat pada diri manusia, bersifat kodrati, universal, abadi yang berhubungan dengan harkat martabat manusia, dimiliki sama oleh setiap orang, tanpa memandang jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, usia, bahasa, status sosial, pandangan politik, dan lain-lain.<sup>1</sup>

Berdasarkan pelaksanaannya kemudiannya, sejumlah unsur penting tersebut diwujudkan dengan baik. Terkait dengan perlindungan hak asasi manusia, UUD 1945 setelah perubahan cukup mengakomodir masalah hak asasi manusia secara lengkap. Bahkan dapat dikatakan jauh lebih lengkap dari pengaturan yang terdapat dalam konstitusi yang pernah berlaku sebelumnya.<sup>2</sup>

Salah satu permasalahan terkait HAM di Indonesia adalah tindak pidana perdagangan orang yang merupakan bentuk perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk, paling tidak, eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, perhambaan atau pengambilan organ tubuh. Di Indonesia, kejahatan perdagangan orang manusia mengambil bentuk perdagangan untuk tujuan eksploitasi seksual, pekerja rumah

---

<sup>1</sup> Henny Nuraeny, *Wajah Hukum Pidana Asas Dan Perkembangan*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012, hlm. 120.

<sup>2</sup> Siallagan, H., "Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia" *Jurnal Sosiobumaniora*. Vol. 18 No.2, Maret 2016, hlm. 6.

tangga, pekerja migran, pekerja anak, dan perkawinan pesanan. Ujung dari kejahatan ini adalah para korban dipaksa untuk bekerja dalam lingkungan kerja yang buruk dan dengan gaji yang tidak layak.<sup>3</sup>

Laporan *International Organization for Migration* (IOM) menyebutkan, jumlah korban *human trafficking* di Indonesia antara 2005-2017 mencapai 8876 orang.<sup>4</sup> Korban perempuan tetap menduduki peringkat paling besar yang mengalami perdagangan manusia. Korban anak-anak di bawah umur mencapai 15 persen. Laki-laki menjadi korban *human trafficking* sebelumnya bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK).

Kemudian, pada 2015, mayoritas korban sindikat perdagangan manusia didominasi kelompok Buruh Migran Indonesia (BMI) yang dikenal dengan sebutan Tenaga Kerja Indonesia.<sup>5</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan memperkirakan, terdapat 20 persen tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri menjadi korban *human trafficking*. Organisasi Migrasi Internasional (IOM) menambahkan, 70 persen modus perdagangan manusia di Indonesia berawal dari pengiriman TKI secara ilegal ke luar negeri.

Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia dalam laporannya pada tahun 2016 menyatakan, Indonesia menjadi salah satu negara asal utama, tujuan, dan transit bagi laki-laki, perempuan, dan anak-anak Indonesia untuk menjadi pekerja paksa dan korban perdagangan seks.<sup>6</sup> Pemerintah memperkirakan sekitar 1,9 juta dari 4,5 juta orang Indonesia yang bekerja di luar negeri tidak memiliki dokumen atau melewati batas waktu izin tinggal. Jumlah ini didominasi oleh perempuan dan diikuti anak-anak. Situasi ini menjadi potensi terjadinya perdagangan manusia.

UNICEF memperkirakan, terdapat 100.000 perempuan dan anak di Indonesia diperdagangkan setiap tahun untuk eksploitasi seksual komersial di Indonesia dan luar negeri. Sekitar 30 persen perempuan pelacur di Indonesia di bawah usia 18 tahun dan 40.000-70.000 anak jadi korban perdagangan manusia.

---

<sup>3</sup> Sulistyowati Irianto, *Perempuan & Hukum*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 261-262.

<sup>4</sup> [www.indonesia.iom.int](http://www.indonesia.iom.int), diakses pada 20 September 2018

<sup>5</sup> Everd Scor Rider Daniel, dkk, "Human Trafficking di Nusa Tenggara Timur," *Social Work Journal* No. 1 Vol. 7, 2015.

<sup>6</sup> [www.id.usembassy.go.id](http://www.id.usembassy.go.id), laporan tahunan perdagangan orang 2016, diakses pada 20 September 2018.

Pada 2017, Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri berhasil memulangkan 1083 korban perdagangan manusia. Dari jumlah tersebut, 1078 merupakan perempuan dewasa, sisanya anak-anak.<sup>7</sup> Sementara itu, dalam kurun waktu tiga bulan di 2018, terdapat 32 kasus perdagangan manusia yang menyasar kepada anak-anak.

Setiap provinsi di Indonesia merupakan daerah asal sekaligus tujuan perdagangan orang. Wilayah yang diperkirakan menjadi pusat perekrutan adalah Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Bali. Praktek *human trafficking* telah masuk ke daerah-daerah. Daerah Jawa Barat menempati posisi teratas sebagai daerah yang mengalami *human trafficking* pada 2015, dengan jumlah korban mencapai 2151 orang. Posisi ke dua ditempati Jawa Tengah dengan jumlah korban 909 orang. Kalimantan berada di posisi ke tiga dengan jumlah korban 732 orang.<sup>8</sup>

Di 2017, pemerintah menetapkan lima daerah yang masuk kategori zona merah *human trafficking*. Kelima daerah tersebut antara lain NTT, NTB, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Pada akhir 2017, NTT menempati posisi atas sebagai daerah yang mengalami *human trafficking*.<sup>9</sup> Masuknya NTT dalam zona merah *human trafficking* dalam beberapa tahun terakhir merupakan suatu hal yang cukup mengejutkan. Sebelumnya, NTT tidak masuk dalam peringkat atas untuk daerah yang terdampak masalah *human trafficking*. Hal ini menandakan, jumlah kasus *human trafficking* di NTT meningkat dengan sangat signifikan. Selama 2015 sampai pertengahan 2016, sebanyak 1667 TKW asal NTT menjadi korban *human trafficking*. Jumlah kasus *human trafficking* di NTT 2016 mencapai 400 kasus. 2017 terdapat 137 kasus *human trafficking* berhasil terungkap ke publik.

Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang merupakan salah satu tujuan dari kebijakan hukum pidana (*social defence*), yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat (*social welfare*) harus sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yaitu bahwa negara dan pemerintah harus

---

<sup>7</sup> [www.news.detik.com](http://www.news.detik.com), polisis pulangkan korban *human trafficking* 2017, diakses pada 20 September 2018.

<sup>8</sup> [www.liputan6.com](http://www.liputan6.com), *human trafficking* paling banyak terjadi di Indonesia, diakses pada 20 September 2018.

<sup>9</sup> [www.nasional.republika.co.id](http://www.nasional.republika.co.id), lima provinsi masuk zona merah perdagangan manusia, diakses pada 20 September 2018.

melindungi segenap bangsa, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan kesejahteraan umum.<sup>10</sup>

Untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat tersebut tidak terlepas dari bagaimana negara mampu merumuskan peraturan perundang-undangan yang baik, penegakan hukum yang dapat berfungsi dengan baik, terutama dengan memfungsikan hukum pidana sebagai alat untuk melawan perbuatan atau tindakan-tindakan yang abnormal, serta melakukan pembinaan dan pendidikan budaya yang bermartabat, bermoral dan berahlak serta menghargai kodrat manusia. Sebagaimana disebutkan oleh Hart, bahwa fungsi hukum pidana adalah untuk menjaga keteraturan dan kesusilaan umum serta melindungi warga dari apa yang disebut asusila atau yang merugikan dan untuk memberikan perlindungan atas eksploitasi dari pihak lain, khususnya bagi masyarakat yang lemah karena masih muda, lemah fisik, pikiran dan pengalaman.<sup>11</sup>

Jeremy Bentham dalam bukunya *the theory of legislation* menyebutkan, bahwa tujuan hukum adalah sebagai sumber nafkah, kemakmuran, kesetaraan dan rasa aman, artinya secara normatif sangat ditentukan oleh hukum. Dengan diwujudkannya rasa aman, maka korban atau setiap warga negara akan terjamin mendapatkan nafkah, kemakmuran dan kesetaraan.<sup>12</sup> Terkait dengan fungsi dan tujuan hukum tersebut di atas, selain penegakan hukum dengan cara penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku, maka diperlukan juga penegakan hukum dengan penerapan atau implementasi pemberian restitusi bagi korban kejahatan dari pelaku tindak pidana, khususnya terhadap korban *trafficking* tanpa harus melakukan upaya hukum lain untuk memperoleh hak restitusinya tersebut.

### **Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi identifikasi dalam penelitian ini, *pertama*, bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap hak-hak korban *trafficking* dalam perspektif HAM? dan *kedua*, bagaimanakah

---

<sup>10</sup> Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 89.

<sup>11</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 28-29.

<sup>12</sup> H.R.Abdussalam, *Viktimologi*, PTIK, Jakarta, 2010, hlm. 8-10.

implementasi pemberian restitusi bagi korban tindak pidana *trafficking* sebagai bentuk perlindungan hukum.

### **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian dalam identifikasi masalah tersebut di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang, *pertama*, bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara terhadap korban *trafficking* dalam perspektif Hak Asasi Manusia, dan *kedua*, untuk meneliti dan mengetahui ataupun mengkaji lebih dalam tentang implementasi pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang.

### **Metode Penelitian**

Metode pendekatan yang dilakukan oleh Penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi restitusi terhadap korban *trafficking* secara sistematis, metodologis, dan konsisten di masa yang akan datang. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>13</sup>

Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang memakai kaidah-kaidah serta perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, sedangkan pendekatan normatif adalah penelitian yang menggunakan bahan pustaka atau sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sebagai data utama, yaitu bahwa Penulis tidak perlu mencari data langsung ke lapangan.<sup>14</sup>

Adapun spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, dan untuk menarik suatu kesimpulan dan hasil penelitian, maka data yang telah dikumpulkan oleh Penulis dalam penelitian ini kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif, dengan mengacu pada data sekunder yang Penulis peroleh dari penelitian kepustakaan, baik terhadap peraturan perundangan maupun terhadap teori ataupun pendapat para pakar yang berkaitan dengan Restitusi bagi korban

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif 'Suatu Tinjauan Singkat'*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 1.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 13.

tindak pidana dalam upaya perlindungan hukum dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang, yaitu dengan menyusun secara sistematis yang bertujuan untuk dianalisis tanpa menggunakan angka-angka.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Bentuk Perlindungan Hukum yang Diberikan oleh Negara terhadap Hak-Hak Korban *Trafficking* dalam Perspektif HAM

Pembahasan tentang perdagangan orang atau *trafficking* yang berkaitan dengan hak asasi manusia (HAM) berarti membicarakan dimensi kehidupan manusia. HAM serta perlindungannya ada bukan karena diberikan oleh masyarakat dan kebaikan dari negara, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Pengakuan atas eksistensi manusia menandakan bahwa manusia sebagai makhluk hidup adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT patut memperoleh apresiasi secara positif.<sup>15</sup>

Dewasa ini masalah hak asasi manusia telah menjadi isu yang mendunia di samping demokrasi dan masalah lingkungan hidup, bahkan telah menjadi tuntutan yang sangat perlu perhatian yang serius bagi negara untuk menghormati, melindungi, membela dan menjamin hak asasi warga negara dan penduduk tanpa diskriminasi.<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyebutkan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>17</sup>

Dalam perkembangan dan kemajuan dunia di era globalisasi sekarang ini, penghargaan terhadap hak asasi manusia yang seharusnya dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, baik melalui tindakan ataupun melalui hukum

---

<sup>15</sup> Majd El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1955 Tahun 2002*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 1.

<sup>16</sup> Koesparmono Irsanm, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Yayasan Brata Bhakti, Jakarta, 2009, hlm. 1.

<sup>17</sup> Mahrus Ali dan Syarif Nurhidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat In Court System & Out Court System*, Gramata Publishing, Jakarta, 2011, hlm. 7.

tidak dilaksanakan ataupun terabaikan, salah satunya adalah pelanggaran hak asasi manusia dalam bentuk *trafficking*.

Membicarakan perdagangan orang atau *trafficking* dan HAM berarti membicarakan dimensi kehidupan manusia berdasarkan martabatnya sebagai manusia apabila terjadi pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Pengakuan atas eksistensi manusia menandakan bahwa manusia sebagai makhluk hidup adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT patut memperoleh apresiasi secara positif.<sup>18</sup>

Tindak pidana perdagangan orang adalah merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam menimbang huruf b, bahwa perdagangan orang khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia, sehingga harus diberantas. Lebih lanjut dalam huruf c menyebutkan bahwa perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi atas penghormatan terhadap hak asasi manusia.<sup>19</sup>

Senada dengan hal tersebut, bahwa perlindungan hukum terhadap masyarakat dapat tercapai dengan baik apabila dilakukan dengan penegakan hukum secara terintegrasi dan efektif. Perlindungan hukum atau penegakan hukum tersebut sama halnya dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang atau *human trafficking*. Penegakan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia adalah dilakukan dengan cara pemidanaan berupa pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan restitusi.<sup>20</sup> Dalam tataran implementasinya, sistem

---

<sup>18</sup> Majd El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia...*, *Op. Cit.*, hlm. 1.

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Perdagangan Orang, Pasal 48



peradilan pidana Indonesia, khususnya dengan penjatuhan sanksi restitusi terhadap pelaku masih belum banyak diterapkan.<sup>21</sup>

Menurut Stephen Schafer, bahwa empat cara sistem pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana dapat dilakukan, sebagai berikut:

1. Ganti rugi (*damage*) yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses perdata. Sistem ini memisahkan tuntutan ganti rugi korban dari proses pidana.
2. Kompensasi yang bersifat keperdataan diberikan melalui proses pidana.
3. Kompensasi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana diberikan melalui proses pidana. Walaupun restitusi di sini tetap bersifat keperdataan, tidak diragukan sifat pidananya. Salah satu bentuk restitusi menurut sistem ini adalah denda kompensasi. Denda ini merupakan kewajiban yang bernilai uang yang dikenakan kepada terpidana sebagai bentuk pemberian ganti rugi yang seharusnya diberikan.
4. Kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana dan didukung oleh sumber-sumber penghasilan negara. Di sini kompensasi tidak mempunyai aspek pidana apapun, walaupun diberikan dalam proses pidana. Jadi kompensasi tetap merupakan lembaga keperdataan murni, tetapi negaralah yang memenuhi atau menanggung kewajiban ganti rugi yang dibebankan pengadilan kepada pelaku. Hal ini merupakan pengakuan bahwa negara telah gagal menjalankan tugasnya melindungi korban dan gagal mencegah terjadinya tindak pidana.<sup>22</sup>

Perlindungan hukum lainnya adalah rehabilitasi terhadap korban, baik secara medis, psikologis dan sosial, pemulangan serta integrasi yang wajib dilakukan oleh negara, khususnya bagi korban yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang. Undang-undang ini juga mengatur ketentuan tentang pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang sebagai tanggungjawab pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan keluarga, serta pembentukan gugus tugas untuk mewujudkan langkah-langkah yang terpadu dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan perdagangan orang.<sup>23</sup>

Peningkatan perlindungan kepada korban perdagangan orang juga dilaksanakan dengan meningkatkan aksesibilitas layanan melalui pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu di rumah sakit umum milik pemerintah pusat, provinsi

---

<sup>21</sup>Dijelaskan lebih lanjut di pembahasan rumusan masalah kedua.

<sup>22</sup>H.R. Abdussalam, *Viktimologi...*, *Op. Cit.*, hlm. 275.

<sup>23</sup>Farhan, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 31

dan kabupaten/kota serta rumah sakit kepolisian pusat dan rumah sakit Bhayangkara di daerah. Ruang pelayanan khusus kepolisian yang dikelola oleh polisi wanita semakin ditambah yang kini jumlahnya mencapai 226 unit di 26 kepolisian daerah (propinsi) dan masih akan terus diperluas ke kepolisian daerah yang lain dan kepolisian resort (kabupaten/kota) seluruh Indonesia.<sup>24</sup>

Di samping itu juga semakin banyak lembaga swadaya masyarakat dan organisasi masyarakat yang mendirikan *women's crisis centre*, *drop in center*, atau *shelter* yang kini jumlahnya 23 unit yang tersebar di 15 propinsi. Di samping itu, untuk pengungsi didirikan sedikitnya 20 unit *children center* bekerjasama dengan UNICEF dan Departemen Sosial.<sup>25</sup>

### **Implementasi Pemberian Restitusi bagi Korban Tindak Pidana *Trafficking* Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum**

Korban tindak pidana perdagangan orang pada kenyataannya lebih banyak di dominasi kaum perempuan, sebagaimana yang diteliti oleh Penulis di wilayah hukum Polres Sukabumi. Berdasarkan data yang di ambil oleh penulis dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, dari 2011 sampai dengan 2015 data tindak pidana perdagangan orang untuk setiap tahunnya ditangani sebanyak 2 kasus tindak pidana perdagangan orang yang P-21 atau sampai ke tahap penyidikan dan sebagian telah divonis oleh pengadilan negeri Cibadak Kabupaten Sukabumi.

Dari hasil pengamatan Penulis terhadap beberapa putusan pengadilan tersebut, vonis hakim tentang perlindungan hukum terhadap korban berupa ganti kerugian (restitusi) atas penderitaan secara fisik maupun psikis yang dialami oleh korban akibat dari tindakan perdagangan orang tersebut, hanya satu kasus yang amar Putusannya hakim menjatuhkan sanksi restitusi kepada terdakwa, yaitu Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 396/PID. B/2012/PN CBD, tanggal 22 Januari 2013 yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dimana putusan tersebut, sekarang ini sudah *incraht van gewisde* dan dalam proses Peninjauan Kembali (PK), sehingga hak korban untuk mendapatkan restitusi tersebut belum bisa dilaksanakan.

Di samping itu, dalam Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 396 / PID.B / 2015 /PN CBD, tanggal 22 Januari 2016, mengenai kasus perdagangan

---

<sup>24</sup> www.proglenas.go.id diakses pada tanggal 26 September 2018.

<sup>25</sup> www.lfip.org.report, trafficking, diakses pada tanggal 26 September 2018.

orang yang dilakukan oleh terdakwa Seng Khong Ang Als Johan Bin Ang yang berkewarganegaraan Belanda tersebut, dengan mengeksploitasi seksualnya "keperawanan atau *virginitas* para korbannya" sebesar Rp. 30.000.000,00. Pada kasus tersebut hakim menjatuhkan sanksi berupa restitusi dalam amar putusannya, walaupun hal tersebut belum dapat dilaksanakan oleh karena terdakwa masih mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung. Di samping itu, penjatuhan sanksi berupa restitusi yang harus dibayarkan oleh terdakwa kepada para korban perdagangan orang tersebut, menurut Penulis tidak sebanding dengan apa yang telah dialami oleh para korban.

Korban yang mengalami kerugian secara material, immaterial, psikis maupun phisikis, yang diderita oleh dirinya sendiri ataupun keluarga dan ahli warisnya tidak akan bisa mengembalikan kerugian, jika hanya dibayar dengan bayaran sebesar Rp. 10.000.000,00 dan tidak sebanding dengan beban penderitaan yang dialami oleh korban maupun para keluarga.

Kecilnya sanksi restitusi yang ditetapkan oleh hakim tersebut kepada terdakwa untuk diberikan kepada korban, berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) oleh karena tidak adanya kemampuan atau keahlian hakim untuk mengukur atau menghitung kerugian yang dialami korban seperti dalam kasus restitusi di PN Cibadak Kabupaten Sukabumi dan PN Bandung. Hal tersebut perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah, tentang bagaimana mekanisme pemberian sanksi restitusi dan mekanisme penghitungan kerugian yang dialami oleh korban. Pembuktian yang sulit berupa alat bukti surat yang harus diajukan dalam persidangan, baik oleh korban maupun oleh jaksa penuntut umum menjadi salah satu penyebab sulitnya sanksi restitusi dijatuhkan kepada pelaku *trafficking*, oleh karena para pelaku *trafficking* menjual korban dilakukan dengan cara komunikasi atau telepon tanpa ada suatu kontrak atau kuitansi yang tertera atas perdagangan budak ataupun pada saat melacurkan para korban tersebut. Sementara peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah khususnya Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mengatur masalah restitusi tersebut, tidak mengatur

tentang tata cara atau mekanisme pemberian restitusi, sehingga undang-undang tersebut tidak efektif. Dengan demikian, perlu dilakukan regulasi baru agar pemenuhan hak-hak para korban dapat dilaksanakan oleh hakim dalam penegakan hukum *trafficking* dengan baik.

Pemberian perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang, khususnya masalah restitusi telah diatur dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, juga diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang mengatur tentang perlindungan hak asasi kesejahteraan manusianya. Menurut Undang-Undang Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sebagaimana bunyi Pasal 1 menyatakan bahwa hak asasi manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat martabat manusia. Khususnya Pasal 3 yang menekankan bahwa setiap orang dilahirkan dengan bebas dengan harkat dan martabat yang sama dan sederajat, serta hak setiap orang atas perlindungan HAM dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

Dilihat dari perspektif Hukum Pidana, perilaku memperdagangkan perempuan dan anak laki-laki, telah dilarang oleh Pasal 297 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut: Memporniagakan perempuan dan memporniagakan laki-laki yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun. Dalam hal ini buku I KUHP tentang ketentuan umum tidak memberikan penjelasan mengenai makna 'perniagaan.' Terhadap Pasal ini R. Soesilo, berpendapat bahwa: "...yang dimaksudkan dengan 'perniagaan atau perdagangan perempuan' ialah melakukan perbuatan-perbuatan dengan maksud untuk menyerahkan perempuan guna pelacuran. Masuk pula di sini mereka yang biasanya mencari perempuan-perempuan muda untuk dikirimkan ke luar negeri yang maksudnya tidak lain akan dipergunakan untuk pelacuran..."<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya*, Politeia, Bogor, hlm. 167.

Penjelasan Soesilo ini nampaknya selaras dengan rumusan-rumusan yang ada dalam instrumen HAM, yang pada dasarnya memang memandang bahwa 'perdagangan perempuan dan anak' sebagai kegiatan untuk memasok kebutuhan industri seks belaka. Namun, apabila dikaitkan dengan kondisi masa ini, harus dibuka kemungkinan bahwa perdagangan perempuan dan anak ditujukan untuk eksploitasi seksual dan termasuk perbuatan yang melanggar HAM berat. Dilihat dari rumusan dalam Pasal 297, memang tidak ada unsur pembatasan tujuan perdagangan perempuan dan anak laki-laki, sehingga seharusnya pasal ini dapat saja dikenakan pada siapapun yang melakukannya, terlepas dari tujuannya. Pasal ini berhubungan erat pula dengan sejumlah ketentuan lain dalam KUHP.

Pemberian restitusi sebagai hak dari korban suatu tindak pidana, juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan dalam beberapa peraturan perundang-undangan lainnya, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Memperhatikan dasar hukum atau peraturan perundang-undangan yang telah dirumuskan oleh pembuat undang-undang, baik oleh badan legislatif maupun eksekutif tersebut, seharusnya sanksi restitusi kepada para pelaku atau para terdakwa/terpidana perdagangan orang dapat dilaksanakan atau diterapkan di lapangan dengan baik tanpa hakim atau penegak hukum harus menafsirkan sendiri sanksi restitusi yang harus dijatuhkan oleh hakim dalam amar putusannya.

Beberapa putusan hakim tentang kasus tindak pidana perdagangan orang yang telah mendapat vonis dan *incraht*, yang diteliti oleh Penulis dari wilayah hukum Polres Sukabumi, seperti:

1. Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 319/Pid.Sus/2014/PN.Cbd.Kasus Posisi;
2. Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 170/Pid.B/2013/PN.CBD atas nama terdakwa Elin Binti Muhidin;
3. Putus Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 171/Pid.B/2013/PN.CBD atas Terdakwa ERNI Als Bunda Binti Ukat Sukatma.

Hakim tidak mencantumkan sanksi restitusi kepada pelaku atau para terdakwa sebagai pertanggungjawaban atas tindakan perdagangan orang tersebut. Namun, hakim hanya memberikan sanksi berupa denda sebesar Rp. 100.000.000,00 sampai dengan Rp. 120.000.000,00 dengan kurungan pengganti 1 sampai 3 bulan kurungan sebagai pengganti denda apabila terdakwa tidak mampu membayar denda yang dijatuhkan oleh hakim tersebut. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Perdagangan Orang, sebagaimana diatur dalam Pasal 48 yang menyebutkan:

1. Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi;
2. Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas:
  - a. kehilangan kekayaan atau penghasilan;
  - b. penderitaan;
  - c. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau;
  - d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.
3. Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang;
4. Pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama;
5. Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus;
6. Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
7. Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Apabila dilihat dengan kasus putusan Pengadilan Negeri Cibadak Sukabumi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap para terdakwa, hakim dalam hal ini sebagai penegak hukum kurang atau tidak memperhatikan hak restitusi korban yang harus dicantumkan dalam amar putusannya. Sementara sanksi berupa denda yang dijatuhkan oleh hakim kepada para terdakwa, tidak ada jaminan bahwa para terdakwa mau membayar denda tersebut. Oleh karena lebih memilih kurungan 1 bulan daripada membayar sanksi denda tersebut. Di samping itu, bahwa denda belum diketahui apakah jika dibayar oleh terdakwa, denda tersebut dibayarkan kepada korban atau apakah denda tersebut diberikan kepada negara. Hal demikian masih memerlukan peraturan yang jelas dan konkrit dalam

pelaksanaan putusan dan sebagai implementasi dibuatnya peraturan perundang-undangan tersebut. Menurut penulis, untuk memfungsikan ataupun mengimplementasikan sanksi berupa restitusi tersebut, perlu dilakukan penyitaan terhadap barang berharga milik terdakwa sebagai jaminan atas sanksi restitusi yang harus dibayarkan oleh para terdakwa.

Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau terdakwa berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya.<sup>27</sup> Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Lahirnya undang-undang tersebut adalah untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang dan melindungi korban perdagangan orang. Undang-undang ini juga mengatur berbagai ketentuan yang dapat mengantisipasi dan menjangkir semua jenis tindak pidana perdagangan orang, mulai dari proses dan cara, sampai kepada tujuan, dalam semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam perdagangan orang, baik yang dilakukan antar wilayah di dalam negeri maupun antarnegara, baik dilakukan perorangan, kelompok maupun korporasi. Undang-undang ini juga mengatur perlindungan saksi dan korban sebagai aspek penting dalam penegakan hukum untuk memberikan perlindungan kepada korban dan/atau saksi.<sup>28</sup>

Dalam implementasinya, bahwa amanat dari undang-undang tersebut tidak dilaksanakan oleh penegak hukumnya sendiri, sehingga pemerintah perlu melakukan regulasi baru terhadap perundang-undang tindak pidana perdagangan orang, khususnya mengenai pengganti hukuman kurungan atas sanksi restitusi yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa. Artinya, bahwa para pelaku *trafficking* harus divonis atau dijatuhi sanksi selain dengan sanksi pidana penjara, sanksi terhadap penyitaan asset atau harta kekayaan dari para pelaku sebagai jaminan atas pemberian atau pemenuhan sanksi berupa restitusi yang harus

---

<sup>27</sup> Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

<sup>28</sup> Farhan, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 29-31.

diberikan kepada para korban *trafficking* perlu dicantumkan dalam perundang-undangan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

Diperlukan penegakan hukum dengan penerapan atau implementasi pemberian restitusi bagi korban kejahatan dari pelaku tindak pidana, khususnya terhadap korban *trafficking* tanpa harus melakukan upaya hukum baik itu banding, kasasi ataupun peninjauan kembali untuk memperoleh hak restitusinya tersebut. Penegakan hukum tersebut tidak lepas dari peran hakim sebagai juri atau pemberi keputusan terakhir dalam penanganan setiap permasalahan yang dihadapkan ke depan pengadilan. Dengan demikian, hakim dalam menjatuhkan putusan atau vonis terhadap pelaku perdagangan orang tidak didasarkan atas pilihan pemidanaan sebagai pidana bersyarat. Hal ini sebagaimana di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 14 huruf C, di mana hakim hanya menjatuhkan putusan ganti rugi secara khusus bagi pelaku terpidana untuk "mengganti kerugian" (semua/sebagian) yang ditimbulkan dari tindak pidana. Jadi ganti rugi di sini seolah-olah berfungsi sebagai pengganti pidana pokok. Menurut Barda Nawawi Arif, penetapan ganti rugi ini jarang diterapkan dalam praktek karena mengandung kelemahan, antara lain:

1. Penetapan ganti rugi ini tidak diberikan oleh hakim sebagai sanksi yang berdiri sendiri di samping pidana pokok; Ia hanya dapat dikenakan dalam hal hakim bermaksud menjatuhkan pidana bersyarat, jadi hanya sebagai "syarat khusus" untuk tidak dilaksanakannya/dijalankannya pidana pokok yang dijatuhkan kepada terpidana;
2. Penetapan syarat khusus berupa ganti rugi inipun hanya dapat diberikan apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan;
3. syarat khusus berupa ganti rugi ini pun menurut KUHP hanya bersifat fakultatif, tidak bersifat imperatif.<sup>29</sup>

Apabila hal demikian diterapkan dalam penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana di masyarakat khususnya terhadap tindak pidana perdagangan orang, maka pemberian restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang akan terabaikan, sehingga hakim hanya fokus menjatuhkan pemidanaan penjara terhadap pelaku kejahatan. Artinya kepentingan korban

---

<sup>29</sup> Abdul Salam Siku, *Perlindungan Hak Asasi Saksi dan Korban dalam Proses Peradilan Pidana*, Indonesia Prime, 2016, hlm. 102.



menjadi dikesampingkan, yaitu pemenuhan hak restitusi, kompensasi, maupun rehabilitasi terhadap korban perdagangan orang tersebut. Selain itu, korban hanya dijadikan sebagai alat bukti saksi dalam persidangan atau dalam sistem peradilan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, tanpa memperhatikan hak-hak korban yang harus dilindungi. Pemberian restitusi sebagai pemenuhan hak para korban *trafficking* masih tidak dapat diterapkan dalam praktiknya.

### **Penutup**

Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif Hak Asasi Manusia adalah perlindungan hukum berupa restitusi, kompensasi dan rehabilitasi. Restitusi merupakan ganti rugi yang dibebankan oleh negara melalui amar putusan pengadilan kepada terdakwa yang harus diberikan atau dibayarkan kepada korban tindak pidana *trafficking*. Adapun bentuk perlindungan hukum berupa kompensasi yang merupakan tanggung jawab negara terhadap korban sebagai kelompok masyarakat yang harus dilindungi oleh pemerintah, dan merupakan tanggung jawab pemerintah apabila pelaku/terpidana tidak mampu membayarkan restitusi kepada korban. Selain itu bahwa akibat dari tindak pidana perdagangan orang tersebut, korban seringkali mengalami trauma yang berat sehingga perlu memulihkan keadaan psikologis korban terhadap keadaan semula melalui rehabilitasi.

Adapun untuk implementasi pemberian restitusi, kompensasi maupun rehabilitasi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang sebagai bentuk perlindungan hukum, tidak dapat diterapkan oleh karena belum adanya mekanisme atau indikator yang jelas tentang mekanisme pemberian restitusi dan tata cara penghitungan yang dipakai sebagai alat ukur yang dijadikan penegak hukum yaitu hakim dalam menjatuhkan sanksi restitusi yang harus diberikan kepada *human trafficking*. Di samping itu, bahwa korban maupun penegak hukum kesulitan untuk membuktikan ataupun merinci total kerugian yang dialami oleh korban, sehingga penegak hukum khususnya hakim tidak dapat menentukan angka kerugian korban dalam pembuktian di pengadilan.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Abdussalam, H.R., *Viktimologi*, PTIK, Jakarta, 2010.
- Ali, Mahrus dan Nurhidayat, Syarif, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat In Court System & Out Court System*, Gramata Publishing, Jakarta, 2011.
- El-Muhtaj, Majd, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1955 Tahun 2002*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- Farhan, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Hiariej, Eddy O.S., *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.
- Irianto, Sulistiyowati, *Perempuan & Hukum*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006.
- Irsanm, Koesparmono, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Yayasan Brata Bhakti, Jakarta, 2009.
- Nuraeny, Henny, *Wajah Hukum Pidana Asas Dan Perkembangan*, Gramata Publshing, Jakarta, 2012.
- \_\_\_\_\_, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Marlina dan Zuliah Azmiati, *Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Refika Aditama, Bandung, 2015.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-komentarnya*, Politeia, Bogor, 1995.
- Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif 'Suatu Tinjauan Singkat'*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Salam Siku, Abdul, *Perlindungan Hak Asasi Saksi dan Korban dalam Proses Peradilan Pidana*, Indonesia Prime, 2016.

### Jurnal

- Hidayat, "Kajian Bentuk-Bentuk Eksploitasi Seks Komersial Anak Di Lingkungan Wisata Provinsi Sulawesi Utara", *Sosiohumaniora*. Vol. 17 No.3, Agustus 2015.
- Siallagan, "Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia," *Sosiohumaniora*. Vol. 18 No.2, Maret 2016.
- Everd Scor Rider Daniel, dkk, "Human Trafficking di Nusa Tenggara Timur," *Social Work Jurnal* No. 1 Vol. 7, 2015.

### Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban  
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan Pemerintah No 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Yang Berat .

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi.

**Internet**

[www.indonesia.iom.int](http://www.indonesia.iom.int), diakses pada 20 September 2018

[www.id.usembassy.go.id](http://www.id.usembassy.go.id), laporan tahunan perdagangan orang 2016, diakses pada 20 September 2018

[www.news.detik.com](http://www.news.detik.com), polisis pulangkan korban human trafficking 2017, diakses pada 20 September  
[www.liputan6.com](http://www.liputan6.com), human trafficking paling banyak terjadi di Indonesia, diakses pada 20 September 2018

[www.proglenas.go.id](http://www.proglenas.go.id) diakses pada tanggal 26 September 2018

[www.lfip.org.report](http://www.lfip.org.report), trafficking, diakses pada tanggal 26 September 2018